
### Desa Pesahangan



Jl. Desa Pesahangan No. 2 Pesahangan-Cimanggu 53256 082137408936

https://www.pesahangan.panda.id/

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cimanggu / Desa Pesahangan


# Surat Keterangan Lahir Mati (WNI)

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Keterangan Lahir-Mati dari dokter/ bidan /penolong kelahiran
- 2. KK dan KTP orang tua
- 3. Surat Pernyataan apabila poin 1 tidak ada
- 4. Foto Copy KTP 2 (dua) orang saksi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




- 1. Datanglah ke kantor Desa/kelurahan dengan membawa Pengantar RT/RW
- 2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
- 3. Petugas akan menginput data pemohon dan mencetak surat keterangan Lahir Mati
- 4. Petugas akan mengajukan penandatanganan surat Lahir Mati kepada yang berkepentingan
- 5. Kemudian, petugas akan mengajukan penandatanganan surat keterangan Lahir Mati pada Kepala Desa atau Sekretaris Desa/Kelurahan dan Kasie
- 6. Selanjutnya, petugas akan memberikan surat keterangan Lahir Mati kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

#### Desa Pesahangan



Jl. Desa Pesahangan No. 2 Pesahangan-Cimanggu 53256 082137408936

https://www.pesahangan.panda.id/

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cimanggu / Desa Pesahangan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Keterangan Lahir Mati

### Pengaduan Layanan

Datang Langsung ke Kantor Kepala Desa byphone. 082137408936